



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2021/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7601081507890002 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, No. Tlp/HP 085398499299, bertempat tinggal di Dusun Kalukumbeo, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

MELAWAN

TERMOHON, NIK 7313055308980002, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, No. Tlp/HP 082275362710 bertempat tinggal di Dusun Bunga Melati, Desa Sulobaja, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pky



159/Pdt.G/2021/PA Pky., tertanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobadak, Kabupaten Memuju Tengah, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0011/005/II/2020, tertanggal 13 Februari 2020.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Safira, umur 4 bulan.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena termohon sering marah-marah dan meninggalkan Pemohon:
5. Bahwa sejak April 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pky



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil atau diumumkan secara resmi dan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 29 November 2021 dan tanggal 9 Desember 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pky



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan. Adapun alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601081507980002, tanggal 15 Oktober 2019 atas nama Wahyudi (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0011/005/II/2020, tertanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten Memuju Tengah, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Marisa, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tikke Raya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 2 bulan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Safira.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pky



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Maret 2020.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah dan meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Marisa, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tikke, Raxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 bulan.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Safira.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Maret 2020.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah dan meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan cerai talak, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini.

Menimbang, bahwa P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan identitas Pemohon yang tertera pada surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, sedangkan Termohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirim surat gugatan kewenangan relatif ke Pengadilan Agama Pasangkayu, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1), oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara relatif mengadili perkara cerai talak ini.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 011/005/II/2020, tertanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten Memuju Tengah yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan meninggalkan Pemohon. Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2020, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2020 yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan sering meninggalkan Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang atau sudah sekitar satu tahun delapan bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya. Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi. Keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pky



R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten Memuju Tengah.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2020 yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan sering meninggalkan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang atau sudah sekitar satu tahun delapan bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.
4. Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2020 yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan sering meninggalkan Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang atau sudah sekitar satu tahun delapan bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi. serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka



Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar satu tahun delapan bulan lamanya lamanya, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:



"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan usaha penasihatan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P2, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Wahyudi bin Herman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamilah Hanafi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamilah Hanafi, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)